



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Amir Hamzah Gotong Royong Telp. (0721) 253752 Kode Pos 35119
BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG

Nomor : 421 / 1355 / IV.40 / 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG,

MENIMBANG : a. bahwa dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan Negara adalah merupakan kewajiban/tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
b. bahwa pihak swasta/masyarakat merupakan mitra pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Negara melalui lembaga pendidikan.

MENGINGAT : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.

MEMPERHATIKAN : a. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Sukarame Nomor : 421/ 01 /V.47 /2016, tanggal 4 Januari 2016 perihal Izin operasional Taman Kanak-Kanak Teratai Kota Bandar Lampung;
b. Hasil verifikasi penilaian syarat-syarat pendirian Taman Kanak-kanak oleh tim verifikasi penilaian pendirian sekolah Taman Kanak-Kanak tanggal 23 Februari 2016.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Memberikan izin kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Teratai Untuk Pendirian Operasional **Taman Kanak-kanak "TERATAI"** dengan alamat Jln.Pulau Sebesi Perum Permata Biru Blok B 6 No 3 Kelurahan Sukarame Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dengan Nomor Registrasi NSS/NIS

0	0	2	1	2	6	0	0	6	0	0	2	0	0	0	0	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kedua : Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak melaksanakan kegiatan pendidikan dan pada waktu dilakukan akreditasi ternyata tidak memenuhi syarat ketentuan Pendidikan Prasekolah maka surat izin ini tidak berlaku lagi.

Ketiga : Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 30 Juni 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bandar Lampung,

Dr. SUHENDAR ZUBER, M.Si.
Pembina Tingkat I